



**PUTUSAN**  
**Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2945/PJ/2016, tanggal 26 Agustus 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT SARANAGRIYA LESTARI KERAMIK**, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang KM.2 Sukadanau – Bekasi 17520, yang diwakili oleh Hanny Sutanto, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71169/PP/M.XVIB/12/2016, tanggal 26 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. bahwa biaya perbaikan sebesar Rp1.051.263.043,00 merupakan nilai barang yang dikeluarkan dari gudang sparepart dan jumlah yang dibayarkan kepada asuransi sebagai resiko sendiri sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;



2. bahwa pada hakikatnya biaya pengangkutan yang dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding merupakan pembayaran atas biaya pengangkutan bukan merupakan biaya sewa;
3. bahwa subsidi ongkos angkut toko merupakan pengambilan sendiri oleh customer dengan dibuktikan adanya memo asli/copy yang memuat jumlah dan nama barang yang sama dengan Surat Jalan;
4. bahwa kegiatan promosi sebesar Rp617.637.759,00 merupakan "partisipasi/sponsorship" yang merupakan jasa tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, oleh karena itu bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
5. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kebenaran bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding menolak koreksi Terbanding dan sekaligus mohon kepada Majelis agar membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1754/WPJ.22/BD.06 /2013 tanggal 29 November 2013 sebesar Rp302.989.794,00 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00097/203/10/431/12 tanggal 13 September 2012 Tahun Pajak 2010;

Bahwa Perhitungan Pajak Terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Rp5.032.721.798,00
2. PPh Pasal 23 yang terutang Rp 235.943.568,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71169/PP/M.XVIB/12/2016, tanggal 26 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1754/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 29 Nopember 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Nomor 00097/203/10/431/12 tanggal 13 September 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010, atas nama : PT.Saranagriya Lestari Keramik, NPWP.01.674.557.2-431.000, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang KM,2 Sukadanau, Bekasi, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak cfm. Majelis	Rp	5.062.273.885,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp	237.273.412,00
Sanksi Administrasi :		
(2% X 21 bln X Rp237.273.412,00)	Rp	99.654.833,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	Rp	336.928.245,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71169/PP/M.XVIB/12/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71169/PP/M.XVIB

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/12/2016 tanggal 26 Mei 2016 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1754/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 29 Nopember 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor; 00097/203/10/431/12 tanggal 13 September 2012 Masa Pajak Januari s.d. December 2010, atas nama : PT.Saranagriya Lestari Keramik, NPWP.01.674.557.  
2-431.000, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang KM,2 Sukadanau, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor : KEP- 1754/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 29 Nopember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor : 00097/203/10/431/12 tanggal 13 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.674.557.2-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp336.928.245,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sd Desember 2010 sebesar Rp15.020.374.380,00; dengan rincian Obyek PPh Pasal 23 sebagai berikut :

1. Koreksi atas biaya perbaikan sebesar Rp1.051.263.043,00;
2. Koreksi atas sewa penggunaan harta sebesar Rp7.273.813.169,00;
3. Koreksi atas kegiatan promosi sebesar Rp617.637.759,00;
4. Koreksi atas jasa Lainnya sebesar Rp6.077.660.409,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penerbitan keputusan tidak dilakukan secara terukur dan berdasar, di antaranya koreksinya tidak memberikan rincian yang jelas mengenai jasa lainnya, bukan merupakan biaya sewa kendaraan tetapi biaya angkut, karenanya bukan obyek pajak.

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan terhadap biaya angkut keramik yang mendasarkan pada volume dan jarak tempuh tidak memiliki akurasi bukti, demikian pula sebaliknya bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dalam persidang bahwa tidak sernua koreksi dari ekualisasi pada PPh Badan menjadi obyek PPh Pasal 23 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp336.928.245,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak cfm. Majelis	Rp 5.062.273.885,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp 237.273.412,00
Sanksi Administrasi :	
(2% x 21 bln x Rp237.273.412,00)	Rp 99.654.833,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	Rp 336.928.245,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018